

Analisis perbandingan kebijakan PPN di berbagai negara: Pembelajaran untuk peningkatan efisiensi perpajakan

Valentyno Damya^{1*}, Mazroatun Nasikhah², Naufal Rizki Wicaksono³, Mega Mawarni⁴.

^{1,2,3,4} Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *valentynodamya@gmail.com

Kata Kunci:

kebijakan PPN; tarif PPN;
dampak kenaikan tarif;
perbandingan kebijakan;
efisiensi serta tantangan

Keywords:

VAT policy; VAT rates;
impact of rate increases;
policy comparison;
efficiency and challenges

A B S T R A K

Artikel ini menjelaskan konsep dasar PPN, fungsi, tujuan, serta kebijakan terkini terkait PPN di Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Terdapat analisis mendalam tentang rencana kenaikan tarif PPN, implikasinya terhadap perekonomian, serta perbandingan dengan kebijakan serupa di negara tetangga. Hasilnya menyoroti tantangan, peluang, rekomendasi perbaikan, dan pembelajaran yang dapat diambil dalam mengoptimalkan efisiensi perpajakan, terutama seputar harmonisasi tarif, perluasan pajak, dan peningkatan pengawasan. Keberhasilan dan permasalahan terkait kebijakan PPN, berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa PPN dapat menjadi sumber pendapatan negara yang efisien dan dapat mendorong konsumsi dan investasi yang produktif.

Namun, implementasi yang baik memerlukan penyesuaian tarif yang lebih sederhana, perluasan cakupan pajak, serta peningkatan kapasitas aparatur perpajakan. Tantangan yang mencakup resistensi dari pemangku kepentingan, ketidaksesuaian kebijakan dengan aturan internasional, dan dinamika ekonomi global yang dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan. Namun, ada juga peluang untuk meningkatkan efisiensi perpajakan melalui kesadaran masyarakat, inovasi teknologi, dan potensi sektor-sektor yang belum terjangkau. Dalam rangka mengoptimalkan efisiensi perpajakan, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk harmonisasi tarif, perluasan cakupan pajak, dan peningkatan kapasitas aparatur perpajakan. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam implementasi kebijakan PPN secara lebih efektif dan efisien.

A B S T R A C T

This article explains the basic concepts of VAT, functions, objectives and current policies regarding VAT in Indonesia, Singapore and Vietnam. There is an in-depth analysis of the planned VAT rate increase, its implications for the economy, as well as comparisons with similar policies in neighboring countries. The results highlight challenges, opportunities, recommendations for improvement, and lessons learned in optimizing tax efficiency, especially around rate harmonization, tax expansion, and increased supervision. The successes and problems related to VAT policy, based on research, show that VAT can be an efficient source of state revenue and can encourage productive consumption and investment. However, good implementation requires simpler tariff adjustments, expanding tax coverage, and increasing the capacity of the tax apparatus. Challenges include resistance from stakeholders, policy incompatibility with international rules, and global economic dynamics that can influence tax policy. However, there are also opportunities to increase tax efficiency through public awareness, technological innovation and the potential of untargeted sectors. In order to optimize tax efficiency, this research provides recommendations for tariff harmonization, expanding tax coverage, and increasing the capacity of the tax apparatus. It is hoped that this will help in facing challenges and taking advantage of opportunities in implementing VAT policies more effectively and efficiently.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan elemen krusial dalam kerangka perpajakan suatu negara yang berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi dan pola konsumsi. Konsep dasar PPN mencakup sejumlah aspek, termasuk tarif, objek pajak, serta tujuan dan kebijakannya yang secara langsung mempengaruhi penerimaan fiskal serta tindakan konsumen dan pelaku usaha.

Di Indonesia, PPN menjadi alat penting dalam mengatur dinamika ekonomi, dengan penyesuaian tarif yang menjadi respons terhadap perubahan kondisi fiskal dan ekonomi. Namun, peningkatan tarif PPN juga memunculkan berbagai tantangan serta dampak yang memerlukan evaluasi seksama, terutama dalam konteks pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan.

Di sisi lain, negara-negara seperti Singapura dan Vietnam menerapkan kebijakan tarif PPN yang berbeda, sesuai dengan konteks ekonomi, perubahan sosial, dan tujuan fiskal yang unik. Perbandingan kebijakan PPN di berbagai negara memberikan perspektif yang luas tentang dampak kebijakan perpajakan terhadap ekonomi, perdagangan, serta implikasi sosial yang terkait.

Analisis menyeluruh tentang kebijakan PPN di Indonesia, Singapura, dan Vietnam menggarisbawahi tantangan implementasi, peluang perbaikan kebijakan, dan potensi untuk meningkatkan efisiensi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran kebijakan PPN dalam konteks global saat ini. Diharapkan analisis ini dapat memberikan pandangan yang mendalam mengenai tantangan, potensi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan.

Semua ini, dengan mempertimbangkan perbandingan kebijakan PPN di tiga negara, diharapkan akan memberikan wawasan yang kuat dan landasan yang kokoh untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, efisien, dan sesuai dengan kondisi ekonomi nasional yang berkembang.

Pembahasan

Konsep Dasar PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas barang dan jasa yang dikonsumsi di Daerah Pabean. PPN terdiri dari beberapa elemen konsep dasar yang penting, seperti:

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP adalah setiap tanggal di akhir bulan.

Tarif PPN

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Pasal 7 Nomor Hukum Pajak 42 tahun 2009, yang mengubah ayat 2 dan 3 pasal 7 menjadi seperti berikut:

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak

Objek PPN

Pada awal UU PPN 1984, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985, fokusnya lebih pada penyerahan BKP oleh pabrikan. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1983, PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan BKP di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha yang:
 1. Menghasilkan BKP tersebut.
 2. Mengimpor BKP tersebut.
 3. Memiliki hubungan istimewa dengan pengusaha yang menghasilkan atau mengimpor BKP tersebut.
 4. Bertindak sebagai agen atau penyalur utama dari pengusaha yang menghasilkan atau mengimpor BKP tersebut.
 5. Menjadi pemegang hak atau pemegang hak untuk menggunakan paten dan merek dagang BKP tersebut
- b. Penyerahan BKP kepada Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan bisnis atau pekerjaan oleh Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- c. Impor BKP
- d. Penyerahan JKP Pasal 4 ayat (2) memberi wewenang kepada Peraturan Pemerintah untuk memperluas objek PPN sehingga meliputi:
 1. Penyerahan BKP oleh pedagang besar dan pedagang eceran
 2. Penentuan Jenis jasa yang atas penyerahannya dikenai PPN.

Fungsi dan tujuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perpajakan sebagai berikut:

1. Mendorong pembangunan nasional: PPN dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan barang yang bersifat strategis, seperti barang bergerak dan tidak bergerak, serta barang tidak berwujud.
2. Pengaturan cakupan Barang Kena Pajak (BKP): PPN bersifat "daftar negatif", yang berarti bahwa seluruh barang adalah BKP, kecuali jika ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.
3. Penggunaan pajak untuk kepentingan negara: PPN adalah salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara.

4. Pengaturan kewajiban pengusaha: PPN dikenakan kepada konsumen akhir, yang berarti pengusaha adalah pihak pembeli atau konsumen akhir yang dikenakan pajak.

Kebijakan PPN di Indonesia

Kebijakan peningkatan tarif PPN sebesar 11% pada April 2022 dan 12% pada Januari 2025 telah disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan. Secara teori, kenaikan tarif PPN diharapkan dapat mendongkrak pendapatan negara dan konsumsi, memicu pertumbuhan ekonomi sesuai dengan tujuan pemulihan ekonomi Indonesia. Namun, kenaikan tarif ini harus dilakukan secara adil agar tidak memberatkan masyarakat dan mengoptimalkan hasilnya. PPN telah terbukti berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, peningkatan tarif harus memperhatikan keadilan agar tidak memberi beban berat pada masyarakat, terutama di tengah kondisi pandemi yang belum pulih sepenuhnya. Diharapkan pemerintah menemukan alternatif solusi untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, dengan dukungan penuh dari masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi tahun 2022.

Peningkatan tarif PPN menjadi 12% berpotensi menurunkan PDB sebesar 0,8% dan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 267.279 jiwa karena distorsi harga. Kebijakan ini memiliki trade-off antara pendapatan pemerintah, Tax Ratio, dan defisit keseimbangan primer dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin. Meski pengeluaran pemerintah diperkirakan meningkat, dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi belum terlihat.

Peningkatan tarif PPN perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dampaknya pada jumlah penduduk miskin di Indonesia. Bantuan sosial perlu disesuaikan untuk kompensasi peningkatan jumlah penduduk miskin akibat kebijakan ini. Potensi kehilangan pajak PPN yang tinggi perlu dioptimalkan, terutama di sektor yang belum kena pajak. Faktor informalitas dalam penyerapan PPN perlu dikaji secara mendalam, terutama untuk pelaku usaha di sektor informal, baik dari sisi regulasi maupun teknis pelaksanaannya. Selain meningkatkan tarif PPN, opsi lain pemerintah adalah optimalisasi penurunan potensi kehilangan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kebijakan PPN di Negara Singapura

Pada 1 April 1994, pemerintah Singapura menerapkan tarif PPN sebesar 3%, yang merupakan tarif terendah di dunia. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mendidik masyarakat tentang sistem pajak, bukan untuk mengumpulkan pendapatan pajak yang besar.

Pada tahun 2002, Komite Tinjauan Ekonomi mengevaluasi kebijakan pajak Singapura dan merekomendasikan reformasi. Komite tersebut merasa reformasi diperlukan untuk menarik investasi baru, mengingat negara-negara lain agresif dalam memangkas tarif pajak mereka untuk menarik modal dan tenaga kerja internasional. Akibatnya, komite merekomendasikan penggunaan GST sebagai sumber pendapatan pajak utama, sambil memberikan dampak pada rumah tangga Singapura melalui paket offset.

Setelah menerima rekomendasi komite, pemerintah meningkatkan tarif PPN dari 3% menjadi 4% pada tahun 2003. Tidak hanya itu, pada tahun berikutnya, tarif PPN Singapura kembali naik menjadi 5% pada 2004. Setiap kenaikan tarif disertai dengan paket offset yang dirancang untuk memberikan dampak pada rata-rata rumah tangga Singapura.

Kemudian pada 15 Februari 2007, Menteri Keuangan Singapura yang kedua, Tharman Shanmugaratnam memberitahukan bahwa tarif PPN meningkat menjadi 7% per 1 Juli 2007. Pada 15 Februari 2007 (Hari Anggaran), Menteri Keuangan Kedua Tharman Shanmugaratnam mengumumkan bahwa tingkat GST akan meningkat menjadi 7% dengan efek dari 1 Juli 2007.

a. Rencana Kenaikan PPN di Singapura.

Sekarang, pemerintah Singapura tengah mengusulkan peningkatan tarif PPN dari 7% menjadi 9% yang rencananya akan diberlakukan antara tahun 2021 dan 2025. Kenaikan ini bertujuan untuk menghimpun dana yang diperlukan untuk proyek infrastruktur masa depan serta untuk memperbarui infrastruktur yang sudah ada.

b. Dampak Rencana Kenaikan PPN di Singapura Bagi Indonesia.

Rencana kenaikan tarif PPN Singapura tersebut ternyata, sedikit banyak akan memengaruhi perekonomian di Indonesia. Nah, berikut ini dampak dari rencana kenaikan PPN Singapura bagi Indonesia:

1. Harga barang-barang yang berasal dari Singapura tentu akan menjadi lebih mahal.
2. Tidak hanya barang, wisata pun menjadi lebih mahal
3. Kenaikan tarif PPN tersebut bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk lebih bersaing dalam hal perdagangan.

Kebijakan PPN di Negara Vietnam

Pada tanggal 17 April 2023, Kantor Pemerintah Vietnam menerima dokumen yang menyampaikan pandangan Wakil Perdana Menteri Le Minh Khai mengenai usulan pengurangan PPN sebesar 2%, dari 10% menjadi 8% pada tahun 2023. Wakil Perdana Menteri menugaskan Kementerian Keuangan untuk menyampaikan laporan kepada Pemerintah, Majelis Nasional, dan Komite Tetap Majelis Nasional sebelum tanggal 25 April 2023 untuk dipertimbangkan dan disetujui dalam perumusan resolusi Dewan, menggunakan prosedur yang disederhanakan. Langkah ini diambil secara cepat untuk mendorong permintaan ekonomi dan mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi Vietnam.

Kebijakan pengurangan PPN ini diharapkan membantu pelaku usaha dengan mengurangi pajak saat menerbitkan faktur pertambahan nilai sebesar 20% untuk barang dan jasa yang saat ini dikenakan tarif pajak 10%. Meskipun hal ini dapat merangsang permintaan ekonomi, pengurangan PPN yang berulang dalam waktu singkat mungkin memiliki konsekuensi yang sulit diprediksi pada perekonomian, terutama dalam hal administrasi yang perlu disesuaikan secara terus-menerus.

Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa pengurangan ini akan mengurangi pendapatan sebesar 5.800 miliar VND per bulan dan 35.000 miliar VND dalam 6 bulan terakhir tahun 2023. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, Kementerian Keuangan juga mengusulkan kebijakan dukungan lain, termasuk penurunan biaya dan retribusi sebesar 35% pada paruh kedua tahun ini, meskipun ini juga akan mengurangi pendapatan anggaran dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan PDB Vietnam sesuai target Pemerintah.

Untuk menangani dampak pada pendapatan APBN dan memastikan pengelolaan perkiraan APBN, Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan kementerian, cabang, dan daerah terkait dalam penerapan Undang-Undang Perpajakan. Selain penurunan pajak secara serentak untuk produk dan jasa yang saat ini dikenakan tarif pajak 10%, Kementerian Keuangan juga menawarkan rencana penurunan tarif PPN sebesar 2% untuk beberapa kelompok barang dan jasa tertentu. Namun, meskipun ada resolusi sebelumnya terkait hal ini, belum ada pengaturan rinci mengenai kelompok barang dan jasa yang berhak mendapatkan pengurangan PPN, menyebabkan kesulitan bagi dunia usaha.

Beberapa ahli juga menyoroti bahwa dengan stimulus ekonomi yang kuat, mengendalikan inflasi menjadi isu penting. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencapai keseimbangan yang mendukung pembangunan ekonomi sambil menjaga tingkat inflasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil Perbandingan Analisis PPN Antara Negara Indonesia, Singapura, dan Vietnam

Pemerintah telah memutuskan untuk secara bertahap meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025. Ini berarti tarif sebelumnya sebesar 10%, yang berlaku selama bertahun-tahun, hanya akan efektif hingga kuartal pertama tahun 2022. Kenaikan ini akan berdampak pada masyarakat atau konsumen, dan banyak pihak menganggap langkah ini tidak tepat, terutama mengingat kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat yang masih belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah melakukan kenaikan tarif PPN sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang mengalami penurunan drastis selama pandemi Covid-19. Pada masa pandemi, pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku usaha dan masyarakat, tetapi sekarang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan perlunya konsolidasi fiskal untuk mengembalikan defisit di bawah 3% pada tahun 2023. Salah satu langkahnya adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak, di antaranya melalui kenaikan tarif PPN. Meskipun tarif PPN saat ini 10%, ternyata tidak terlalu kecil atau besar jika dibandingkan dengan tarif yang berlaku di negara lain di dunia. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, tarif PPN Indonesia tergolong cukup tinggi.

Pembelajaran untuk Peningkatan Efisiensi Perpajakan

Hasil analisis menunjukkan bahwa PPN memiliki pengaruh yang baik untuk perekonomian Indonesia, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh BKF Kemenkeu. Hal ini menunjukkan bahwa PPN dapat menjadi sumber pendapatan negara yang efisien

dan efektif, serta dapat mendorong konsumsi dan investasi yang produktif. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi, kemiskinan, dan ketimpangan, sehingga dapat dikatakan bahwa PPN tidak memberikan beban yang berlebihan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan kebijakan PPN adalah sebagai berikut:

1. Melakukan harmonisasi dan penyederhanaan tarif PPN, sehingga dapat mengurangi distorsi dan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Saat ini, tarif PPN di Indonesia bervariasi antara 0%, 5%, 10%, dan 15%, tergantung pada jenis barang dan jasa yang dikenai PPN. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam administrasi dan pengawasan perpajakan, serta dapat menyebabkan kebocoran dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian tarif PPN yang lebih sederhana dan seragam, sesuai dengan standar internasional.
2. Meningkatkan basis pajak dan memperluas cakupan PPN, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan pada pajak langsung. Saat ini, masih banyak barang dan jasa yang dikecualikan atau dibebaskan dari PPN, seperti makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa boga atau catering, dan lain-lain. Hal ini dapat mengurangi potensi penerimaan PPN, serta dapat menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi pelaku usaha yang menjual barang dan jasa yang dikenai PPN. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan revisi terhadap daftar barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, serta memperluas cakupan PPN ke sektor-sektor yang belum terjangkau, seperti sektor informal dan digital.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur perpajakan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pengawasan PPN. Saat ini, masih banyak kendala dan tantangan yang dihadapi oleh aparatur perpajakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran, serta adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan dan etika. Hal ini dapat menurunkan kinerja dan kredibilitas aparatur perpajakan, serta dapat menimbulkan kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan PPN. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur perpajakan, melalui pelatihan, pengembangan karir, insentif, dan pengawasan yang lebih baik.

Tantangan dan Peluang Implementasi

Tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengadopsi atau mengadaptasi kebijakan PPN antaranya:

1. Adanya resistensi dan penolakan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan atau tidak setuju dengan kebijakan PPN, seperti pelaku usaha, konsumen, asosiasi, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini dapat menghambat proses perumusan, pengesahan, dan pelaksanaan kebijakan PPN, serta dapat menimbulkan konflik dan protes sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi, edukasi, dan konsultasi

yang intensif dan partisipatif dengan semua pemangku kepentingan, serta memberikan kompensasi dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terdampak negatif oleh kebijakan PPN.

2. Adanya perbedaan dan ketidaksesuaian antara kebijakan PPN nasional dengan kebijakan PPN internasional, khususnya dalam hal tarif, basis, dan cakupan PPN. Hal ini dapat menimbulkan hambatan dan kesulitan dalam perdagangan dan investasi lintas negara, serta dapat menyebabkan persaingan dan konflik antara negara-negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi dan koordinasi dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara mitra dagang dan investasi, serta organisasi-organisasi internasional, seperti G20/OECD, ASEAN, dan WTO, dalam rangka menciptakan sistem PPN yang lebih adil dan efisien di tingkat global.
3. Adanya dinamika dan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri, yang dapat mempengaruhi kondisi makro ekonomi dan sosial, serta dapat menimbulkan tantangan dan peluang baru dalam implementasi kebijakan PPN. Hal ini dapat menuntut adanya penyesuaian dan perubahan dalam kebijakan PPN, agar dapat mengakomodasi dan mengantisipasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat menghadapi dan memanfaatkan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan, evaluasi, dan revisi secara berkala dan responsif terhadap kebijakan PPN, serta memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan PPN, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, ketimpangan, pandemi, bencana, dan lain-lain.

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam membayar PPN, sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta sebagai bentuk dukungan dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak, serta dapat mengurangi kebocoran dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberian apresiasi dan penghargaan bagi wajib pajak yang taat dan patuh, serta memberikan sanksi dan hukuman bagi wajib pajak yang nakal dan bandel.
2. Adanya inovasi dan kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan pengawasan PPN, seperti sistem informasi, aplikasi, dan platform digital. Hal ini dapat mempermudah dan mempercepat proses administrasi, pelaporan, dan pembayaran PPN, serta dapat meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengumpulan, pendataan, dan pengawasan PPN. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpajakan di Indonesia, serta melakukan kerjasama dan sinergi dengan pihak-pihak yang terkait dengan teknologi, seperti penyedia jasa, pengembang, dan regulator.
3. Adanya potensi dan peluang yang besar dalam sektor-sektor yang belum terjangkau atau teroptimalkan oleh PPN, seperti sektor informal dan digital. Hal ini dapat meningkatkan basis pajak dan penerimaan negara dari PPN, serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perlu

dilakukan identifikasi dan penetapan terhadap subjek dan objek pajak yang berada di sektor-sektor tersebut, serta melakukan pendekatan dan fasilitasi yang tepat dan proporsional, agar dapat mengikutsertakan dan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem perpajakan nasional.

Kesimpulan dan Saran

Setelah melakukan tinjauan mendalam mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, Singapura, dan Vietnam, tampaknya PPN memiliki peran yang signifikan dalam mengatur aspek ekonomi dan fiskal suatu negara. Meskipun upaya peningkatan tarif PPN di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan penerimaan fiskal, dampaknya pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang harus diperhatikan. Di sisi lain, pendekatan yang berbeda yang diterapkan Singapura dan Vietnam menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai dengan keadaan ekonomi dan tujuan spesifik.

Namun, tantangan dalam menerapkan kebijakan PPN mencakup resistensi dari berbagai pihak terdampak, perbedaan antara kebijakan nasional dan internasional, serta dinamika eksternal yang memengaruhi kondisi makroekonomi. Dari analisis ini, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan melalui kesadaran masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan integrasi sektor-sektor yang belum sepenuhnya tercakup dalam sistem perpajakan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan relevansi kebijakan PPN, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pembaruan Kebijakan diperlukan penyesuaian dan penyederhanaan tarif PPN agar sistem perpajakan lebih konsisten dan mengurangi disparitas dalam penyetoran pajak. Evaluasi terhadap daftar barang dan jasa yang tidak dikenai PPN serta perluasan cakupan PPN dapat membantu meningkatkan penerimaan fiskal dan mengurangi ketimpangan dalam perlakuan terhadap pelaku usaha.

Peningkatan Penggunaan Teknologi perluasan penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan pengawasan PPN akan membantu meningkatkan transparansi serta efisiensi administrasi perpajakan.

Sosialisasi dan Konsultasi Intensif komunikasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan semua pihak terkait akan membantu mengurangi resistensi terhadap kebijakan PPN, membangun pemahaman yang lebih luas, dan memberikan kompensasi bagi pihak yang terdampak. Kerjasama Internasional kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dapat membantu mengurangi perbedaan kebijakan yang menghambat perdagangan dan investasi lintas negara.

Daftar Pustaka

- Tarmizi, Muhamad Mulya. (2023). Peningkatan tarif PPN Indonesia: Dampak sosial ekonomi dan potensi yang belum terserap. *Jurnal Ekonomi Indonesia*. Volume 12 Number 1: 55–68

- Novianto, Rafiq Wahyu., Ramadhan, Rendi Dwi Putra., Azzahra, Safira Faradisa., Irawan, Ferry. (2023). Menelaah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ditinjau dari asas keadilan. JURNALKU Volume 3 No.2,
- Berita Hukum Pajak. (2023). Mengurangi PPN di Vietnam menjadi 8% selama sisa tahun 2023. Tayang pada link <https://aslgate.com/reduce-vat-in-vietnam-to-8-for-the-rest-of-2023/>
- Maulidia, Rani. (2008). Rencana Kenaikan Tarif PPN Singapura dan Dampaknya Bagi Indonesia. Tayang pada 8 november 2008 pada link <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/tarif-ppn>
- Sembiring, Lidya Julita. (2021). Tarif PPN RI Bakal Naik Jadi 11%, Bagaimana Negara Lain?. Tayang pada 07 October 2021 11:45